

---

ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

---

## **POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik *Nahdlatul Ulama***

**Muhamad Mustaqim**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

*muhamadmustaqim10@gmail.com*

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran politik organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa penelitian tentang momentum sejarah menjadi bukti peran kebangsaan NU. Hal itu dimulai dari penentuan Indonesia sebagai dar al-Islam, resolusi jihad, penentuan Sukarno sebagai wali al-amri al-dharuri bi al-syaukab, penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sampai penerimaan prinsip tunggal Pancasila. Peran ini tentu terkandung nilai-nilai subjektif, namun fakta bahwa NU dan Indonesia adalah dua entitas yang selalu bersinggungan yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, peran kebangsaan NU memiliki kontribusi yang besar untuk perjalanan sejarah bangsa Indonesia.*

**Kata Kunci:** Politik, NU, Kebangsaan

### **Abstract**

*THE POLITICAL NATIONALITY OF MUSLIMS (SANTRI): STUDY ON THE POLITICS OF NU. This paper aims to show the political role of the biggest Islamic mass organization in Indonesia, it is Nahdlatul Ulama (NU). Some studies about the momentum of history became the evidences of the nationality role of NU. It was started from the determination of Indonesia as the dar al-Islam,*

*jihad resolution, the determination of Sukarno as wali al-amri al-dharuri bi al-syaukah, the elimination of seven words in Jakarta Charter until the acceptance of the single principle of Pancasila. This role is certainly contained subjective values, however the fact that NU and Indonesia are the two entities that are always tangent is the thing that cannot be denied. Therefore, the nationality role of NU could understandably have no small contribution to the journey of the history of the nation of Indonesia.*

**Keywords:** Politics, Nahdlatul Ulama, Nationality.

## A. Pendahuluan

Martin Van Bruinessen, seorang peneliti Islam Indonesia asal Belanda dalam sebuah diskusi pernah menganggap Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang unik. Hal ini karena NU hanya diikuti oleh orang-orang Indonesia. Padahal NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia -bahkan dunia-, namun organisasi ini hanya memiliki anggota dari Indonesia. Jikalau ada anggota NU yang berada di luar negeri, itu pun adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di sana.<sup>1</sup>

Argumentasi Martin ini sebenarnya menegaskan bahwa NU adalah Indonesia. Keberhasilan NU merepresentasikan Islam Indonesia sebagai Islam yang ramah dan toleran adalah sebuah kearifan kebangsaan. Pada titik ini, NU tidak pernah menancapkan ideologinya di kancah internasional, sebagaimana kemunculan ideologi trans-nasional yang akhir-akhir ini marak terjadi. Sebagai organisasi terbesar di negara berpenduduk Muslim terbesar, NU tidak serta merta kemudian menjalarkan hegemoninya ke berbagai pelosok dunia. Hal ini barangkali dilandasi oleh prinsip kebangsaan yang teguh dalam membangun keberagaman yang membumi di Indonesia.

Sejak awal, NU merupakan *Jam'iyah Ijtima'iyah* yang membangun gerakan keagamaan pada level yang paling bawah, yaitu masyarakat. Jika kita kembali menengok sejarah, kelahiran NU tidak lain muncul karena keprihatinan akan upaya penghapusan kearifan lokal dalam keberagaman masyarakat.

---

<sup>1</sup> [www.gusdurian.net](http://www.gusdurian.net). diakses pada 15 Januari 2014.

Pada level internasional, Komite Hijaz diinisiasi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bersama umat Islam dari ancaman gerakan Wahabisme di Saudi Arabia. Sehingga NU sebagai gerakan sosial kemasyarakatan berupaya “menyelamatkan” tradisi pribumi yang menjadi cara beragama masyarakat di Indonesia.

Jikalau NU dalam sejarahnya pernah ambil bagian dalam gerakan politik, hal tersebut tidak lain adalah dinamika perjuangan kebangsaan dan nasionalisme. Hampir semua kiprah politik NU, selalu dilandasi dengan ijtihad politik berbasis fiqh, yang merupakan kerangka acuan pengambilan hukum dalam Islam. Beberapa ijtihad politik NU antara lain, seperti: sikap non kooperatif terhadap penjajah Belanda, namun kooperatif saat penjajahan Jepang; penetapan *dar al-Islam* pada wilayah Indonesia; Resolusi Jihad; penerimaan Soekarno sebagai Presiden dalam kerangka *waliy al-amri al-daruri bi asy-syaukah*, sampai pada menjadi organisasi politik dan keluar dari politik merupakan sederet manifestasi ijtihad politik yang berdasar pada ajaran Islam (fiqh).

Bahkan dalam salah satu resistensi politik terhadap pemerintahan kolonial, NU pernah mengeluarkan fatwa tentang anti meniru sikap penjajah. Dasarnya adalah *man tasyabbaha biqaumin fabuwa minhum* (barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut). Manifesto ini kemudian melahirkan gerakan anti meniru sikap dan karakter penjajah, termasuk “haram” meniru cara berpakaian mereka. Anti meniru ini kemudian meniscayakan para warga *nahdliyyin* untuk memakai sarung sebagai identitas kulturalnya.

Dan yang menarik dari manifestasi politik tersebut adalah sikap dan dampak bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian dimaknai sebagai nasionalisme kaum santri, di mana kepentingan bangsa menjadi *maqashid* yang mendasari sikap dan ijtihad dalam berpolitik. Kiprah kebangsaan NU dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat NU merupakan organisasi terbesar yang ijtihad organisasinya akan diikuti oleh anggota yang notabene merupakan warga negara Indonesia.

Di sisi lain, keberadaan organisasi Islam yang relatif “kecil” dan “baru” yang belakangan muncul sering kali menggunakan simbol dan nama Islam untuk kepentingan ideologinya, di mana gerakannya seringkali bertentangan dengan nilai dasar bangsa Indonesia. Organisasi ini sering kali menonjolkan keangkuhan politiknya, mulai menganggap diri sebagai pembela Islam, menyatakan diri yang “paling” islami, sampai pada gerakan transnasional yang menganggap pemerintahan Indonesia sebagai *taghut* dan harus diganti dengan model yang menurut mereka paling islami. Ormas-ormas yang gerakannya parsial dan sporadis ini sering kali tidak berkaca pada sejarah kebangsaan yang dibangun oleh para leluhur bangsa. Mereka paling pandai bermain di media, sehingga senantiasa terekspos dan terlihat besar.

Tulisan ini bermaksud memaparkan (ulang) ijtihad politik NU dalam kerangka kebangsaan Indonesia. Asumsi sebagai organisasi tradisional yang selama ini melekat, seakan menjadikan NU seperti air tenang yang tak beriak, namun menghanyutkan. Pemahaman kembali akan nasionalisme kaum santri ini nantinya akan mampu menghadirkan kiprah gerakan NU kaitannya dengan perjuangan kebangsaan Indonesia. Kiprah NU ini pada satu titik tertentu, akan memahamkan orang lain untuk mampu memandang NU secara komprehensif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Nahdlatul Ulama dan Santri**

Membincang tentang NU maka tidak bisa terlepas dari terminologi santri dan pesantren. Santri yang kemudian banyak dipahami sebagai entitas yang melekat pada warga *nahdliyyin* merupakan istilah yang digunakan untuk para pelajar yang menuntut ilmu di pondok atau pesantren. Menurut Nurcholis Madjid,<sup>2</sup> kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. Melalui

---

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm. 27.

istilah santri inilah kemudian muncul istilah pesantren, yang merupakan tempat di mana para santri belajar dan digembleng.

Pesantren sendiri mempunyai akar yang kuat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para sejarawan memandang bahwa keberadaan pesantren tidak lepas dari peran Walisongo, figur penyebar agama Islam di Jawa.<sup>3</sup> Walisongo punya peran besar dalam pengembangan ajaran Islam, yang secara tradisional terlembagakan melalui lembaga pendidikan Islam tradisional. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Tanah Air. Sebab, setelah menyelesaikan studinya, para santri merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.

Sedangkan menurut data yang lebih spesifik, bentuk pesantren sebagaimana yang kita kenal saat ini, baru ada pada abad ke-18. Lembaga pendidikan pesantren tertua adalah Pesantren Tegalsari di Ponorogo, yang didirikan pada tahun 1724. Namun sekitar satu abad kemudian, yakni melalui survei Belanda tahun 1819, tampak sekali bahwa pesantren tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, terutama di seluruh pelosok Pulau Jawa. Survei itu melaporkan bahwa lembaga pendidikan ini sudah terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo.<sup>4</sup> Sehingga Martin Van Bruinessen yakin bahwa sebelum abad ke-18 atau sebelum berdirinya Pesantren Karang, belum ada lembaga yang layak disebut pesantren, yang ada hanyalah tempat pengajaran perorangan atau tidak terstruktur.

Berkaitan dengan istilah santri, mungkin banyak orang yang memahami sebagai para penuntut ilmu di pondok pesantren. Dalam tulisan ini, istilah santri lebih memiliki makna luas, yakni

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Mas'ud dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 4.

<sup>4</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 41.

umat Islam yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Sebagaimana *Clifford Geertz*, antropolog Amerika yang pernah meneliti tentang Islam Jawa, juga menggunakan istilah santri ini untuk menyebut orang Islam yang mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten.

Kaum santri memiliki karakter ketaatan yang sangat kuat terhadap seorang kyai. Ketaatan ini merupakan wujud sikap beragama, di mana kyai dipandang sebagai orang yang memiliki pemahaman akan kitab suci secara baik. Selain itu, penghargaan terhadap ahli ilmu, orang yang memiliki banyak ilmu juga merupakan inti ajaran Islam, yang juga menjadi sumber ketaatan. Ketertundukan pada kyai atau guru inilah yang menyebabkan para santri akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh sang kyai tersebut, karena menganggap adanya kadar kebenaran yang tersirat dari perintah tersebut.

Dalam perjalanannya, NU merupakan *jam'iyah* atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar di Indonesia ini seringkali melibatkan aktifitasnya dalam gerakan politik praktis. Mulai dari tujuan kebangsaan sampai pada partai politik tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan jaringan sosial NU ini. Tak pelak, dinamika perjalanan *jam'iyah* ini mengalami pasang surut gerakan, sesuai dengan konteks dan ruang waktu berkiprah.

Namun yang sulit untuk diabaikan bahwa, derap langkah *jam'iyah* yang berdiri pada tahun 1926 ini senantiasa bersinggungan dengan prinsip dan nilai kebangsaan. Lebih mudahnya, apa yang dilakukan oleh NU ini selalu berkhidmat pada kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, nasionalisme NU pada bangsa Indonesia ini menjadi orientasi dasar dalam kiprah dan gerakan organisasi.

## **2. Kiprah Politik Nahdlatul Ulama**

Dalam sejarahnya, NU punya andil besar dalam berpolitik. Berikut akan dipaparkan beberapa moment sejarah yang

bersingungan dengan politik kebangsaan yang dilakukan oleh NU dalam perkembangan sejarahnya. Bukti sejarah ini tentunya merupakan interpretasi penulis yang dikaitkan dengan politik kebangsaan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

#### a. Penetapan *Dar al-Islam*

Dalam muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih.<sup>5</sup> Hal ini berdasar pada persoalan status negara Indonesia dalam perspektif syariah. Berpedoman pada kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, Muktamar kemudian memutuskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia merupakan negara Islam, *dar al-Islam*. Dalam tradisi fiqih politik, dikenal tiga jenis negara, yakni: *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai) dan *dar al-harb* (negara perang). Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.

Argumentasi yang digunakan, wilayah Nusantara, khususnya tanah Jawa pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam. Meskipun pernah dijajah oleh kaum “kafir”, namun mayoritas penduduk negara yang merupakan muslim, serta diberikannya kebebasan menjalankan syariat agama menjadi dasar lain penetapan negara Islam ini.

Selain itu, keberadaan lembaga kepenghuluan yang memungkinkan umat Islam menjalankan syariat, meskipun masih sangat terbatas, menjadi alasan keputusan muktamar. Keputusan muktamar ini pada dasarnya merupakan langkah awal NU dalam berpolitik. NU sudah berani melibatkan diri secara kelembagaan dalam arus kepentingan negara yang pada saat itu dalam kekuasaan penjajahan.

Dampak dari penetapan negara Islam ini adalah

---

<sup>5</sup> Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), hlm. 63.

memberikan legitimasi bagi para orang-orang NU untuk berjuang secara aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara tersirat dan pasti terkandung dalam konsepsi ini. Sehingga, perjuangan kemerdekaan menjadi keniscayaan, dan merupakan manifestasi dari ajaran agama.

## **b. Resolusi Jihad**

Resolusi jihad merupakan maklumat yang disampaikan NU kepada warganya untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang nota bene sudah memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Situasi Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktifitas para tentara Inggris menjadi pertimbangan para Kyai NU untuk segera bertindak mengobarkan semangat perlawanan. Langkah pertama yang dilakukan NU adalah dengan memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan oleh NICA-Belanda yang membonceng Inggris.

Akhirnya, diadakan pertemuan para konsul yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh panglima Hizbullah, Zainul Arifin. Sebelumnya, Presiden Soekarno telah menemui KH. Hasyim Asy'ari untuk menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Menanggapi pertanyaan tersebut, KH. Hasyim As'ari memberi jawaban tegas bahwa sudah jelas bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.<sup>6</sup>

Secara umum, isi resolusi jihad mengisyaratkan dua kategori dalam berjihad. Pertama, *fardlu 'ain* bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 KM dari episentrum pendudukan penjajah. Dalam Islam, fatwa "*fardlu 'ain*" mengimpikasikan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap orang yang sudah *mukallaf* (*aqil baligh*). Kedua, *fardlu kifayah* bagi warga yang

---

<sup>6</sup> Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad* (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), hlm. 206.



berada di luar radius tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan darurat, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi *fardlu 'ain*. *Fardlu kifayah* merupakan sebuah kewajiban yang menjadi gugur apabila sudah dilakukan oleh salah satu orang dalam sebuah daerah/komunitas.

Resolusi jihad mempunyai dampak yang besar bagi gerakan perlawanan terhadap Inggris di Surabaya. Puncaknya adalah tanggal 10 November 1945, yakni terjadi pertempuran super dasyat antara santri dan arek Surabaya melawan militer Inggris. Momentum besar tersebut sampai saat ini kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Resolusi Jihad ini sebenarnya merupakan konsistensi keputusan politik terhadap konsepsi *dar al-Islam*, di mana keberadaan negara Indonesia sebagai negara “Islam” yang wajib dibela dan dipertahankan.

### c. Penetapan *Wali al-Amr ad-daruru bi asy-Syaukah*

Dalam konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 2-7 Maret 1954 ditetapkan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amr al-dharuru bi al-syaukah*. Hal ini terkait dengan *statement* PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh K.H. Masykur (tokoh NU) dalam pengangkatan kepala KUA sebagai wali hakim.<sup>7</sup>

Dalam konstelasi hukum Islam, ketika seorang wanita tidak mempunyai wali nasab, maka pernikahannya boleh dilangsungkan melalui wali hakim. Dan wali hakim ini ditunjuk oleh pemerintah atau sultan yang sedang berkuasa (*dzu syaukah*). Dalam pandangan NU, sistem negara Indonesia yang berbentuk republic meniscayakan kedudukan Presiden yang sama dengan kedudukan sultan. Sehingga NU kemudian menetapkan Presiden Soekarno sebagai *wali al-amri* (pemegang kekuasaan) dalam keadaan darurat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kepala

---

<sup>7</sup> Ridwan, *Paradigma Politik Nu: Relasi Sunni-Nu dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 67.

negara tidak dipilih oleh ulama yang kompeten, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prasyarat secara fiqih. Sehingga pengangkatan Presiden sebagai *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* dalam konteks ini memberi legitimasi secara fiqih, sebagai kepala negara yang diberi wewenang untuk mengurus persoalan umat. Dengan dasar pengakuan keabsahan secara fiqih, maka kepala negara berwenang dan sah mengangkat pejabat agama melalui pendelegasian wewenang kepada Menteri Agama.

Sebenarnya, penggunaan gelar *wali al-amr al-dharuru bi al-syaukah* ini mengandung makna implisit bahwa suatu negara yang dipimpin dengan gelar tersebut tidaklah benar-benar islami, hanya saja dipimpin oleh pemimpin yang muslim. Hal ini karena keadaan negara dianggap darurat sehingga membutuhkan fatwa para alim ulama sebagai legitimasi hukum Islam.

Latar belakang munculnya gelar ini didasarkan atas dua pertimbangan, yakni pertimbangan agama dan pertimbangan politik.<sup>8</sup> Pada pertimbangan agama, konsepsi *imamah* (kepemimpinan dalam Islam) dianggap sebagai hal yang penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat. Sehingga dipandang perlu untuk menentukan imam (pemimpin) yang berdasar pada mekanisme hukum Islam. Sedangkan pertimbangan politik meniscayakan agar posisi Presiden Soekarno semakin kuat, mengingat ada beberapa golongan dan *interest* politik tertentu yang masih meragukan dan mempertanyakan posisi Presiden dalam tinjauan fiqih dan hukum Islam.

Ijtihad politik tersebut menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dan negara menjadi orientasi dalam berpolitik. Dalam konteks ini, fiqih menjadi dasar untuk melegitimasi realitas politik yang terjadi. Penggunaan istilah “*dharuri*” dalam konsepsi ini memberi gambaran yang jelas bahwa hukum fiqih harus dinamis, sesuai dengan realitas sosial yang ada. Setidaknya, NU memberi kontribusi yang besar dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 233.

melakukan ijtihad politik yang dinamis dan kontekstual untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### **d. Nasionalisme Piagam Jakarta**

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Piagam Jakarta merupakan tonggak lahirnya Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta, yang saat ini termanifestasi dalam Pembukaan UUD 1945, sebenarnya telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam dasar teologi negara Indonesia. Hal ini karena, dalam naskah Piagam Djakarta yang asli, terdapat tujuh kata yang menjadi kontroversi dan perdebatan para *founding father* kita, yakni Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.

Isu kembali kepada Piagam Djakarta sempat mengemuka pada awal-awal era reformasi. Ada sebagian kalangan yang menuntut -atau mengusulkan- untuk kembali kepada piagam Jakarta, dalam rangka menata kembali dasar negara pada masa amandemen UUD 1945. Kalangan ini menilai kebobrokan tatanan pemerintahan orde baru karena menjadikan negara ini keluar dari syariat Islam dan menjadi sekuler. Namun wacana ini lambat laun semakin meredup, dan secara sporadis termanifestasi dalam beberapa Peraturan Daerah berbasis syariah.

Penghapusan tujuh kata tersebut, tentunya mempunyai dampak yang krusial bagi landasan ideologi bangsa. Jika tujuh kata tersebut masih termaktub, maka konsekuensi yang niscaya adalah bahwa dasar negara kita berdasar pada satu agama tertentu. Padahal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, terdapat berbagai agama yang tersebar dalam berbagai pulau dan daerah. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Djakarta ini menurut saya adalah bentuk toleransi umat Islam yang luar biasa dalam rangka merayakan perbedaan dan kebhinekaan.

Sikap heroik ini meniscayakan satu tokoh dari NU yang mempunyai peran penting dalam meledakkan dasar negara

yang bertoleran ini. Adalah KH. Wahid Hasyim yang dalam detik-detik terakhir akhirnya ‘*legawa*’ terhadap konsep dasar negara yang mendukung kebinekaan ini. Putra pendiri NU ini merupakan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), lebih spesifik lagi adalah anggota Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara.

Dalam catatan Andree Feillard, NU mempunyai andil besar dalam penghapusan tujuh kata “islami” dalam Piagam Jakarta.<sup>9</sup> Hal ini dilatarbelakangi oleh perdebatan sengit antara kelompok Islamis yang dikomandani oleh Muhammadiyah dengan para kaum Kristen dan sekuler dari Indonesia Timur. Jalan tengah ini akhirnya melahirkan kesepakatan secara *win-win solution*, di mana penghapusan tujuh kata dianggap kelompok Timur menghilangkan dominasi agama tertentu, namun bagi Kelompok Islam Terminologi maha Esa tetap menjadi bagian dari dasar negara.

Dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekali lagi menunjukkan komitmen kebangsaan para pendiri bangsa dalam merayakan perbedaan polemik tentang isu islamisasi dasar negara yang terkadang masih sering meletup, tetap saja tidak dapat menghilangkan realitas sejarah akan adanya kerelaan para pendiri bangsa. Dalam hal ini, NU sangat berperan dalam menentukan perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia.<sup>10</sup> Sampai derajat ini, nasionalisme NU dalam membangun bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

#### **e. Penerimaan Asas Tunggal Pancasila**

Pada tahun 1983, Orde Baru melalui rezim Soeharto pernah memberlakukan asas tunggal Pancasila. Konsepsi asas tunggal Pancasila ini meniscayakan agar seluruh organisasi sosial kemasyarakatan harus menempatkan Pancasila sebagai dasar organisasinya. Terang saja, keputusan sepihak ini

---

<sup>9</sup> Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 39.

<sup>10</sup> Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 32.

menuai beragam reaksi dari berbagai ormas. Sebagian besar ormas Islam banyak yang menolak kebijakan tersebut, karena mayoritas dari ormas ini menempatkan Islam sebagai dasar dan asas organisasi.

Dalam hiruk pikuk kebijakan asas tunggal ini, NU secara tegas menyatakan siap menerima asas tunggal ini. Dalam konteks ini, NU merupakan organisasi Islam pertama yang menerima berlakunya asas tunggal tersebut.<sup>11</sup> Gusdur adalah tokoh muda NU yang mendesain sikap politik NU. Dalam muktamar NU 1984 di Situbondo, diputuskan penerimaan Pancasila sebagai asa tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam muktamar yang memutuskan Gusdur sebagai Ketua Umum *tanfidziyah* tersebut juga menetapkan kembalinya NU pada khittah 26. Hal ini berarti NU menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial yang mengurus masalah agama, dakwah dan sosial. Hal ini berbeda dengan beberapa organisasi Islam lainnya, Muhammadiyah misalnya yang harus melalui proses panjang dan perdebatan sengit dalam menyikapi kebijakan asas tunggal pancasila. Meskipun akhirnya disepakati tentang asas tunggal pancasila sebagai dasar organisasi.<sup>12</sup>

Penerimaan asas tunggal Pancasila menjadi bukti akan sikap kebangsaan NU. Sejak awal, NU memandang bahwa Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai keislaman. Jika pancasila dilaksanakan secara baik, itu berarti nilai-nilai Islam telah dilaksanakan.

Secara lebih spesifik, argumentasi penerimaan asas tunggal Pancasila berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai mana yang tertuang dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU No.11/MANU/1404/1983. *Pertama*, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah

---

<sup>11</sup> Al-Zastrow, *Gusdur Siapa Sib Sampean? Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 30.

<sup>12</sup> Budhi Munawar Rahman, *Argumen Islam untuk Sekularisme* (Jakarta: Grasindo: 2010), hlm. 147.

agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Artinya Pancasila dalam konteks bernegara merupakan pandangan hidup, dan hal ini berbeda dengan ajaran agama.

*Kedua*, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila lain, mencerminkan nilai tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Pencantuman kata “esa” mengandung nilai dasar dalam tauhid. Hal ini menjadi sila pertama dalam Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

*Ketiga*, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah *aqidah* dan *syari'ah*, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Pancasila merupakan prinsip dalam berhubungan dan berinteraksi sosial terhadap sesama manusia, dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, maka cara berakhlak sosial dapat terbangun melalui ide dasar budaya dan kearifan masyarakat.

*Keempat*, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. Pancasila merupakan payung yang akan mengayomi kebebasan dan menjalankan ajaran agama. Sehingga setiap orang dapat dilindungi dan dijamin haknya dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Beberapa argumen di atas secara formal menjadi legitimasi pilihan politik NU untuk menerima Pancasila secara sadar. Faktanya NU memahami pemahaman kebangsaan ini secara terbuka dan tidak terdistorsi oleh paham keagamaan yang radikal. Menerima Pancasila, berarti menerima Indonesia sebagai konsep negara-bangsa di mana kita sebagai warga negara ini hidup. Meskipun dalam beberapa pengamatan lain,

ada semacam tekanan dan resistensi kuasa dalam penerimaan asas tunggal ini. Namun yang jelas keputusan bulat tersebut dicetuskan dalam sebuah wahana permusyawaratan tertinggi organisasi, yakni melalui muktamar.

### **C. Simpulan**

Sebenarnya, bukti historis ini adalah bagan kecil dari kiprah politik kebangsaan NU. Tentunya masih banyak bukti dan momentum di luar, yang bahkan lebih signifikan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Catatan ini setidaknya mengingatkan kembali tentang nasionalisme kaum santri, yang pada masa tertentu pernah mengalami marginalisasi kuasa. Pembacaan terhadap kiprah sebuah entitas, baik itu *person* (tokoh) maupun organisasi, tentu saja tidak bisa terlepas dari subyektifitas dan primordialitas. Namun tentunya fakta sejarah akan menampakkan kebenarannya. Saran, bantahan terhadap tulisan ini sangatlah diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zastrow. *Gusdur: Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Amin, Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.
- Bizawie, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad*, Tangerang: Pustaka Compass, 2014.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Feillard, Andre. *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, Abdurrahman dkk. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rahman, Budhi Munawar. *Argumen Islam untuk Sekularisme*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zen, Fathurin. *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: LKIS, 2004.